



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTATIK
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 793408

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 349.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 781 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 151.000.000
2. Tanah Seluas 2003 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 30.500.000
4. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 62.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 124.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 4.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 4.100.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 481.100.000**

III. HUTANG **Rp. 80.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 401.100.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.